



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 07/PP.04.2 -Kpt/8107/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN ARU TENGAH TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ARU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN ARU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara , dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara , dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ARU TENGAH TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ARU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam pelaksanaan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
Pada Tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

TTD

MUSTAFA DARAKAY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Aru
Kasubag Hukum

Paulina Taluta



LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU
: 07 /PP.04.2-Kpt/8107/KPU-Kab/III/2020
: PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN ARU **TENGAH TIMUR** KABUPATEN KEPULAUAN ARU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ARU TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
				L/P	
7	ARU TENGAH TIMUR	BALATAN	HANOK MONEAY	L	
			WEMPY KWALRAKUN	L	
			YUSTUS ORUN	L	
		BASADA	MUHAMAD LAKWASABI	L	
			SURYANI HUMITAPAY	L	
			LAPONO HUMITAPAY	P	
		DOSINAMALAU	WARSITO	L	
			EDI NIKIJULU	L	
			YULDEMES MANILA	L	
		KAIWABAR	MUSA TAPALILI	L	
			ASURA TUTUPOHO	P	
			MOKTAR NAMAY	L	
		KARAWAI	MARIA TRESYA BATLAYERY	P	
			ELSINA SEMULA	P	
			DOLPINUS ORUN	L	
		KOBOROR	MAHAYUDIN TAPONSABY	L	
			GALID KIWADAI	L	
			SAHAR KWADAR	L	
		KOIJABI	JEFRY SELFANAY	P	
			ELISABET. L. HUKOM/PICAL	L	
			RENON G. ULPAY	L	
		LOLA	DAME BADULU	L	
			JEFRY HUTANDJALAY	L	
			MIRA LENGAM	P	
		MARIRI	DONGKU FENLOF	L	
			ABDULATIF GAITE	L	
			LENY DJERFUY	P	
		PONOM	MUHAMAD KAIBIBAY	L	
			AHMAD ZAH MADIDI	L	
			AJJA MADIDI	P	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
				L/P	
		WILAY	SURYONO BAORA	L	
			SUDIN LONSABY	L	
			SELASA HUMISALA	L	
		WARJUKUR	LABAN NGOSIEM	P	
			ALBERT DANGONALA	L	
			LUKAS WARKOR	L	
		WARLOY	ALEKSANDER NGAIBAWAR	L	
			KAREL NGAIBAWAR	P	
			LAMBERT NGAIBAWAR	L	

Di Tetapkan di, Dobo Tanggal 21 Maret 2020

KETUA

TTD

MUSTAFA DARAKAY



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Sub Bagian Hukum

Paulina Talutu



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR : 16/PP.04.2 -Kpt/8107/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN **ARU TENGAH TIMUR** KABUPATEN KEPULAUAN ARU UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ARU TAHUN 2020;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan Penyesuaian dan pengaktifan masa kerja Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan **Aru Tengah Timur** Kabupaten Kepulauan Aru Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

Mengingat.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 10/PP.01.2-Kpt/8107/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 5/PP.01.2-Kpt/8107/KPU-Kab/II/2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 14/PL.02.02-Kpt/8107/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Lanjutan Tahun 2020;
- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441 Tahun 2020 tentang pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 21/PL.04.2-BA/8107/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN **ARU TENGAH TIMUR** KABUPATEN KEPULAUAN ARU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan **Aru Tengah Timur** sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 07/PP.04.2-Kpt/8107/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan **Aru Tengah Timur** Kabupaten Kepulauan Aru Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama (delapan) 8 bulan dimulai dari tanggal 15 Juni 2020 sampai 31 Januari 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020.
- KEEMPAT : Membatalkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 08/PP.04.2-Kpt/8107/Kpu-Kab/III/2020 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 07/PP.04.2-Kpt/8107/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan **Aru Tengah Timur** Kabupaten Kepulauan Aru Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

TTD

MUSTAFA DARAKAY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Aru
Kepala Subbagian Hukum



Paulina Talutu